



Akuntabilitas *Track Access Charge* Perkeretaapian Indonesia

Aurida Mahelvi¹, Dewi Casmiwati²

^{1,2} Hangtuah University

Jl. Arief Rahman Hakim No.150, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111

e-mail: Auridamahelvi@gmail.com¹, dewi.casmiwati@hangtuah.ac.id²

ARTICLE INFO

Article history:

Received 03 Februari 2026`

Received in revised form 07 Februari 2026

Accepted 15 Februari 2026

Available online 30 Mei 2026

ABSTRACT

This article analyzes the accountability of the Track Access Charge (TAC) policy in Indonesia's railway sector. The study employs a qualitative conceptual approach through policy document analysis. The analytical framework is grounded in Bovens' theory of public accountability, enriched by Romzek and Dubnick's concepts of bureaucratic and public financial accountability, as well as Behn's notion of performance accountability. Data are derived from audit reports issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia, statutory regulations governing TAC and Non-Tax State Revenue (PNBP), and relevant scholarly literature. The analysis focuses on identifying the relationships among policy actors, accountability mechanisms, and policy outcomes. The findings indicate that although the TAC policy is supported by a robust regulatory framework, its implementation continues to face major challenges, particularly limited transparency in cost calculation, fragmented oversight among actors, and tensions between fiscal objectives and the improvement of railway service performance. This article argues that TAC accountability should be understood as an instrument of public financial governance oriented toward performance and public value, rather than merely as a form of administrative compliance.

Keywords: *Public accountability, Track Access Charge, railway policy, public financial governance, service performance*

Abstrak

Artikel ini menganalisis akuntabilitas kebijakan Track Access Charge (TAC) dalam sektor perkeretaapian di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif konseptual melalui analisis dokumen kebijakan. Kerangka analisis didasarkan pada teori akuntabilitas publik Bovens, yang diperkaya dengan konsep akuntabilitas birokrasi dan keuangan publik dari Romzek dan Dubnick serta performance accountability dari Behn. Data bersumber dari laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait TAC dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara aktor kebijakan, mekanisme pertanggungjawaban, dan hasil kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan TAC telah memiliki dasar regulasi yang kuat, implementasinya masih menghadapi persoalan utama berupa

Received 03 Februari, 2026; Revised 07 Februari, 2026; Accepted 15 Februari, 2026

keterbatasan transparansi perhitungan biaya, fragmentasi pengawasan antaraktor, dan ketegangan antara tujuan fiskal dan peningkatan kinerja layanan perkeretaapian. Artikel ini menegaskan bahwa akuntabilitas TAC perlu dipahami sebagai instrumen tata kelola keuangan publik yang berorientasi pada kinerja dan nilai publik, bukan semata-mata sebagai kepatuhan administratif.

Kata Kunci: Akuntabilitas publik, Track Access Charge, kebijakan perkeretaapian, tata kelola keuangan publik, kinerja layanan

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi memastikan bahwa setiap kebijakan dan pengelolaan sumber daya negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan bertanggung jawab [1]. Dalam perkembangan administrasi publik kontemporer, akuntabilitas tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban administratif berupa pelaporan formal, melainkan sebagai mekanisme institusional yang menghubungkan aktor kebijakan dengan forum pengawasan melalui instrumen pertanggungjawaban yang memungkinkan evaluasi dan pemberian konsekuensi [2], [3]. Pergeseran pemahaman ini menjadi semakin relevan dalam kebijakan keuangan publik yang melibatkan aset negara dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik [4].

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa efektivitas akuntabilitas publik berkorelasi erat dengan legitimasi kebijakan dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah [5]. Ketika mekanisme akuntabilitas tidak berjalan secara efektif, kebijakan publik berpotensi mengalami inefisiensi, resistensi, serta penurunan kualitas layanan [6]. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dipandang sebagai prasyarat penting bagi keberlanjutan kebijakan publik, khususnya pada sektor strategis yang melibatkan pembiayaan dan pengelolaan aset negara jangka panjang [7].

Sektor perkeretaapian merupakan salah satu sektor strategis dalam sistem transportasi nasional yang berperan penting dalam mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas masyarakat [8]. Penyelenggaraan perkeretaapian tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga mencakup tata kelola keuangan publik, khususnya dalam pengelolaan prasarana perkeretaapian milik negara [9]. Salah satu instrumen kebijakan utama dalam konteks tersebut adalah Track Access Charge (TAC), yaitu biaya yang dikenakan kepada operator atas penggunaan prasarana perkeretaapian [10].

Dalam praktik internasional, TAC digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan prasarana, mendorong efisiensi pemanfaatan aset, serta menginternalisasi biaya infrastruktur ke dalam struktur tarif layanan [11]. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan biaya akses prasarana transportasi sering kali menghadapi dilema antara tujuan fiskal negara dan keberlanjutan layanan publik [12]. Dilema ini menjadi semakin kompleks ketika kebijakan tarif dihadapkan pada keterbatasan kapasitas operator dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan [13].

Dalam konteks Indonesia, kebijakan TAC dirancang untuk mendukung pemeliharaan prasarana perkeretaapian sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) [14]. Meskipun secara normatif kebijakan TAC telah memiliki dasar regulasi yang jelas, implementasinya tidak terlepas dari persoalan akuntabilitas publik karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, mulai dari kementerian teknis sebagai regulator, operator perkeretaapian sebagai pengguna prasarana, lembaga audit negara sebagai pengawas keuangan, hingga lembaga legislatif dan publik sebagai forum akuntabilitas [15].

Kompleksitas relasi tersebut menjadikan TAC sebagai kebijakan yang rawan menimbulkan permasalahan terkait transparansi perhitungan biaya, kejelasan pembagian tanggung jawab antaraktor, serta keselarasan antara tujuan fiskal negara dan peningkatan kualitas layanan perkeretaapian [16]. Berbagai laporan pemeriksaan dan kajian kebijakan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sektor transportasi, termasuk perkeretaapian, masih menghadapi tantangan dalam aspek akuntabilitas dan tata kelola [17].

Di sisi lain, kajian akademik mengenai TAC di Indonesia cenderung lebih banyak berfokus pada aspek teknis perhitungan biaya dan efisiensi ekonomi, sementara dimensi akuntabilitas publik dan kebijakan relatif belum dibahas secara mendalam [18]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang perlu diisi melalui pendekatan konseptual yang menempatkan TAC sebagai kebijakan keuangan publik yang harus memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kebijakan Track Access Charge dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif konseptual melalui analisis dokumen kebijakan dan literatur akademik yang relevan. Kerangka analisis berpijak pada teori akuntabilitas publik sebagai kerangka utama, yang diperkaya dengan perspektif akuntabilitas birokrasi, kinerja, dan tata kelola untuk memahami dinamika aktor serta mekanisme pertanggungjawaban dalam kebijakan TAC.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Publik dalam Administrasi Publik

Akuntabilitas publik merupakan konsep kunci dalam administrasi publik yang terus berkembang seiring dengan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan. Dalam kajian klasik, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan penggunaan sumber daya publik kepada otoritas yang lebih tinggi [19]. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga mencakup dimensi horizontal dan sosial dengan melibatkan masyarakat serta lembaga pengawas eksternal [20].

Penelitian kontemporer menegaskan bahwa akuntabilitas publik berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi kebijakan [21]. Ketika mekanisme akuntabilitas dirancang dan diimplementasikan secara efektif, kebijakan publik cenderung memperoleh kepercayaan publik yang lebih tinggi serta menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik [22]. Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas sering dikaitkan dengan inefisiensi, penyalahgunaan kewenangan, dan rendahnya kualitas layanan publik [23].

Teori Akuntabilitas Publik

Teori akuntabilitas publik yang dikembangkan oleh Mark Bovens memberikan kerangka konseptual yang banyak digunakan dalam analisis kebijakan sektor publik. Bovens mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan institusional antara aktor publik yang berkewajiban mempertanggungjawabkan tindakannya kepada forum tertentu melalui mekanisme yang memungkinkan evaluasi dan pemberian konsekuensi [24]. Pendekatan ini menempatkan akuntabilitas sebagai proses sosial dan institusional, bukan sekadar prosedur administratif.

Kajian lanjutan menunjukkan bahwa efektivitas akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran aktor, kekuatan forum pengawasan, serta ketersediaan informasi yang transparan [25]. Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa desain kelembagaan yang lemah dapat menyebabkan akuntabilitas bersifat simbolik dan tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kebijakan publik [26].

Akuntabilitas Birokrasi dan Keuangan Publik

Dalam konteks birokrasi dan keuangan publik, Romzek dan Dubnick mengemukakan bahwa akuntabilitas sektor publik bersifat multidimensional, mencakup akuntabilitas administratif, hukum, profesional, dan politik [27]. Kerangka ini membantu menjelaskan kompleksitas pertanggungjawaban dalam kebijakan yang melibatkan regulasi, pembiayaan, serta pengawasan publik.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa fragmentasi bentuk akuntabilitas sering menimbulkan ketegangan dalam organisasi publik, terutama ketika tuntutan kepatuhan regulatif tidak sejalan dengan target kinerja dan kepentingan fiskal [28]. Dalam kebijakan keuangan negara, kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan serta mempersulit proses pengawasan dan evaluasi [29].

Performance Accountability dalam Kebijakan Publik

Konsep performance accountability menekankan bahwa akuntabilitas kebijakan publik tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus dinilai dari pencapaian hasil dan nilai publik yang dihasilkan [30]. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan akuntabilitas prosedural yang dinilai kurang mampu meningkatkan kualitas layanan publik [31].

Sejumlah studi menunjukkan bahwa orientasi kinerja dapat mendorong efisiensi dan inovasi dalam sektor publik, namun juga berpotensi menimbulkan distorsi apabila indikator kinerja tidak dirancang secara tepat [32]. Oleh karena itu, performance accountability perlu diintegrasikan dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara berkelanjutan [33].

Tata Kelola dan Kebijakan Infrastruktur Transportasi

Perspektif tata kelola (governance theory) memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi berbagai aktor dalam jaringan kebijakan yang saling bergantung [34]. Dalam sektor infrastruktur transportasi, termasuk perkeretaapian, kebijakan pembiayaan dan tarif tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara regulator, operator, dan lembaga pengawas [35].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan biaya akses prasarana transportasi, seperti Track Access Charge, sangat dipengaruhi oleh tata kelola sektoral dan kapasitas kelembagaan [36]. Studi di berbagai negara menegaskan bahwa tata kelola yang lemah cenderung menghasilkan kebijakan tarif yang tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan [37]. Oleh karena itu, analisis akuntabilitas TAC perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang lebih luas untuk memahami interaksi aktor dan mekanisme pertanggungjawaban secara komprehensif [38].

Sebagai bagian dari analisis deskriptif, penelitian ini juga menggunakan formula sederhana untuk menggambarkan rasio kontribusi kebijakan TAC terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor perkeretaapian. Formula tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$R_{TAC} = \frac{PNBP_{TAC}}{PNBP_{Total}} \times 100\%$$

Keterangan:

R_{TAC} adalah rasio kontribusi Track Access Charge,

$PNBP_{TAC}$ adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari TAC,

$PNBP_{Total}$ adalah total PNBP sektor perkeretaapian.

Penggunaan formula ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk membantu pemahaman proporsi kebijakan TAC dalam struktur penerimaan negara, bukan sebagai analisis statistik inferensial [47].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual dan studi dokumen. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis akuntabilitas kebijakan Track Access Charge (TAC) dalam sektor perkeretaapian Indonesia melalui penelaahan kerangka regulasi, mekanisme pertanggungjawaban, serta relasi antaraktor kebijakan. Penelitian konseptual dinilai tepat untuk mengkaji kebijakan publik yang telah memiliki data dan dokumen resmi yang matang tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung [39].

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada pengembangan pemahaman konseptual mengenai akuntabilitas kebijakan TAC. Analisis dilakukan dengan memadukan teori akuntabilitas publik, akuntabilitas birokrasi dan keuangan publik, serta perspektif tata kelola untuk menjelaskan dinamika pertanggungjawaban kebijakan [40]. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna kebijakan, aktor, dan mekanisme akuntabilitas secara mendalam berdasarkan konteks kelembagaan [41].

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan terkait kebijakan Track Access Charge dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dokumen kebijakan kementerian teknis, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan kebijakan perkeretaapian dan akuntabilitas publik [42], [43].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen resmi pemerintah dan literatur akademik. Setiap dokumen dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis merepresentasikan praktik kebijakan dan mekanisme akuntabilitas yang berlaku secara formal [44].

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi ketentuan regulatif, aktor kebijakan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam dokumen kebijakan TAC [45]. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama akuntabilitas, seperti transparansi, pengawasan, kinerja, dan tata kelola [46].

Keabsahan Data dan Batasan Penelitian

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan isi regulasi, laporan pemeriksaan, dan temuan penelitian terdahulu. Pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan konsistensi dan kredibilitas analisis [48].

Penelitian ini memiliki batasan pada penggunaan data sekunder dan tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada kerangka kebijakan formal dan tidak menggambarkan secara langsung persepsi aktor pelaksana kebijakan. Meskipun demikian, pendekatan konseptual ini tetap relevan untuk mengkaji struktur akuntabilitas kebijakan TAC sebagai bagian dari tata kelola keuangan publik [2].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan analisis dokumen kebijakan, regulasi, serta laporan resmi terkait kebijakan Track Access Charge (TAC) dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Hasil penelitian difokuskan pada identifikasi struktur akuntabilitas, aktor yang terlibat, serta mekanisme pertanggungjawaban kebijakan TAC, sedangkan pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan tersebut dengan kerangka teoretis akuntabilitas publik dan tata kelola.

Struktur Akuntabilitas Kebijakan *Track Access Charge*

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa kebijakan TAC memiliki dasar regulasi yang relatif jelas dan terstruktur. Regulasi terkait TAC mengatur tujuan kebijakan, mekanisme penetapan tarif, serta alur pertanggungjawaban keuangan kepada negara. Dalam praktiknya, struktur akuntabilitas TAC melibatkan beberapa aktor utama, yaitu kementerian teknis sebagai regulator, operator perkeretaapian sebagai pengguna prasarana, serta lembaga pengawas keuangan negara.

Tabel 1. Aktor dan mekanisme akuntabilitas kebijakan track access charge.

Aktor kebijakan	Peran utama	Mekanisme akuntabilitas
Regulator pemerintah	Penetapan kebijakan dan regulasi TAC	Regulasi, laporan kinerja
Operator perkeretaapian	Pengguna prasarana dan pembayar TAC	Pelaporan keuangan, kepatuhan
Lembaga audit negara	Pengawasan dan pemeriksaan	Audit keuangan dan kinerja

Sumber: hasil analisis dokumen kebijakan dan laporan resmi pemerintah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas TAC bersifat multidimensional karena melibatkan lebih dari satu mekanisme pertanggungjawaban, mulai dari kepatuhan regulatif hingga pengawasan keuangan.

Dominasi Akuntabilitas Administratif dan Hukum


Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kebijakan TAC masih didominasi oleh akuntabilitas administratif dan hukum. Fokus utama pertanggungjawaban terletak pada kepatuhan terhadap regulasi serta kelengkapan administrasi pembayaran dan pelaporan. Aspek akuntabilitas kinerja dan nilai publik, seperti dampak TAC terhadap peningkatan kualitas layanan perkeretaapian, belum menjadi fokus utama dalam mekanisme evaluasi kebijakan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan TAC cenderung diperlakukan sebagai instrumen fiskal semata, bukan sebagai bagian dari kebijakan pelayanan publik yang harus dinilai berdasarkan hasil dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Fragmentasi Aktor dan Tantangan Tata Kelola

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya fragmentasi aktor dalam kebijakan TAC, yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan dan pengawasan. Setiap aktor menjalankan perannya berdasarkan mandat kelembagaan masing-masing, namun koordinasi lintas aktor belum sepenuhnya terintegrasi.

Struktur Lembaga Pengawas



Tabel 2. Kesesuaian kerangka teori dengan struktur akuntabilitas TAC

Teori	Ketercerminan dalam Gambar 1	Penjelasan
Akuntabilitas Publik (Mark Bovens)	Ya	Terdapat aktor (regulator, operator), forum (lembaga pengawas), dan mekanisme (kebijakan dan pembayaran TAC).
Akuntabilitas Birokrasi dan Keuangan Publik (Romzek & Dubnick)	Ya	Akuntabilitas hukum dan keuangan terlihat melalui regulasi, pembayaran TAC, dan pengawasan PNPB.
Performance Accountability (Behn)	Implisit	Kinerja dan nilai publik dianalisis dalam narasi, bukan divisualisasikan dalam struktur diagram.
Governance Theory	Ya	Kebijakan melibatkan banyak aktor dengan relasi non-hierarkis tunggal.

Implikasi terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan TAC telah memenuhi aspek akuntabilitas formal, namun masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas substantif. Kesenjangan antara kepatuhan regulatif dan orientasi kinerja menunjukkan perlunya penguatan mekanisme

evaluasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pencapaian nilai publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Track Access Charge (TAC) dalam sektor perkeretaapian Indonesia merupakan instrumen keuangan publik yang memiliki struktur akuntabilitas kompleks dan melibatkan berbagai aktor kebijakan. Akuntabilitas TAC tercermin dalam hubungan antara regulator sebagai perumus kebijakan, operator perkeretaapian sebagai pengguna prasarana, lembaga pengawas sebagai forum evaluasi, serta negara sebagai penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pola tersebut sejalan dengan konsep akuntabilitas publik yang memandang pertanggungjawaban sebagai relasi institusional antara aktor, forum, dan mekanisme evaluasi kebijakan [49], [50].

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas TAC masih cenderung didominasi oleh akuntabilitas administratif dan hukum yang berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban pembayaran. Orientasi tersebut mencerminkan karakteristik akuntabilitas birokrasi dan keuangan publik, tetapi belum sepenuhnya menjamin pencapaian tujuan kebijakan secara substantif [51], [52]. Fragmentasi bentuk akuntabilitas ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepatuhan prosedural, tuntutan fiskal negara, dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan perkeretaapian [53].

Dari perspektif performance accountability, kebijakan TAC belum dievaluasi secara memadai berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian hasil dan nilai publik. Akuntabilitas yang terlalu berorientasi pada aspek fiskal berisiko mengaburkan tujuan kebijakan sebagai instrumen pelayanan publik dan pembangunan transportasi berkelanjutan [54], [55]. Selain itu, pendekatan tata kelola menunjukkan bahwa efektivitas akuntabilitas TAC sangat dipengaruhi oleh koordinasi kelembagaan dan interaksi antaraktor dalam jaringan kebijakan, bukan semata oleh desain regulasi formal [56].

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan evaluasi kebijakan TAC yang mengintegrasikan kepatuhan regulatif, kinerja layanan, dan nilai publik secara seimbang. Selain itu, peningkatan koordinasi antaraktor serta kejelasan mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan agar akuntabilitas TAC dapat berfungsi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan [57].

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyediakan data dan referensi yang mendukung penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Bovens, "Analysing and assessing accountability: A conceptual framework," *Eur. law J.*, vol. 13, no. 4, pp. 447–468, 2007, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- [2] M. A. P. Bovens, R. E. Goodin, and T. Schillemans, *The Oxford handbook public accountability*. Oxford handbooks, 2014. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=pip8AwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=ktisxu7e5T&dq=%5B%5D%20M.%20Bovens%2C%20T.%20Schillemans%2C%20and%20R.%20E.%20Goodin%2C%20The%20Oxford%20Handbook%20of%20Public%20Accountability.%20Oxford%3A%20Oxford%20University%20Press%2C%202014.&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=%5B%5D%20M.%20Bovens,%20T.%20Schillemans,%20and%20R.%20E.%20Goodin,%20The%20Oxford%20Handbook%20of%20Public%20Accountability.%20Oxford%3A%20Oxford%20University%20Press%2C%202014.&f=false>
- [3] R. Mulgan, "'Accountability': an ever-expanding concept?," *Public Adm.*, vol. 78, no. 3, pp. 555–573, 2000, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- [4] C. Pollitt and G. Bouckaert, *Public management reform: A comparative analysis-into the age of austerity*. Oxford university press, 2017.
- [5] R. D. Behn, "Why measure performance? Different purposes require different measures," *Public Adm. Rev.*, vol. 63, no. 5, pp. 586–606, 2003, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00322>
- [6] C. Hood, "A public management for all seasons?," *Public Adm.*, vol. 69, no. 1, pp. 3–19, 1991, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- [7] J. V Denhardt and R. B. Denhardt, *The new public service: Serving, not steering*. Routledge, 2015.
- [8] W. Bank, "Railway Reform: Toolkit for Improving Rail Sector Performance," Street NW, Washington DC, 2017. [Online]. Available: <http://www.worldbank.org/transport>

- [9] J. Nash, "Rail infrastructure charging and public accountability," *Transp. Policy*, vol. 62, pp. 27–35, 2018.
- [10] H. Radiansyah, "Analisa biaya perhitungan track access charge pada perkeretaapian Indonesia dengan metode marginal cost plus markup = Cost analysis of track access charge calculation on Indonesian railways with marginal cost plus markup method," Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014. [Online]. Available: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20388133&lokasi=lokal>
- [11] M. A. Berawi, P. Miraj, A. R. B. Berawi, and J. Sumabrata, "Track access charge for Indonesian railways using full cost method: Improving industry competitiveness," in *MATEC Web of Conferences*, EDP Sciences, 2017, p. 5002.
- [12] C. Nash, Y. Crozet, H. Link, J.-E. Nilsson, and A. Smith, "Track access charges: reconciling conflicting objectives," *Report, Brussels: CERRE*, 2018.
- [13] S. Marschnig, "Innovative track access charges," *Transp. Res. Procedia*, vol. 14, pp. 1884–1893, 2016.
- [14] K. P. Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara," Jakarta, 2013. [Online]. Available: BN.2013/No.855, jdih.dephub.go.id : 7 hlm.
- [15] K. P. Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian," Jakarta, 2015. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103520/permenhub-no-122-tahun-2015>
- [16] P. P. Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan," Jakarta, 2016. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5736/pp-no-15-tahun-2016>
- [17] B. P. K. RI, "Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK Kemenhub Tahun Anggaran 2017," Jakarta, 2018.
- [18] B. P. K. RI, "Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK Kemenhub Tahun Anggaran 2018," Jakarta, 2019.
- [19] M. Weber, *Teori Organisasi Sosial dan Ekonomi*. New York: Free Press, 1947. [Online]. Available: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2233914>
- [20] B. G. Peters, "The Politics of Bureaucracy: A Continuing Saga," *NISPAcee J. Public Adm. Policy*, vol. 13, pp. 213–220, Dec. 2020, doi: 10.2478/nispa-2020-0021.
- [21] J. G. S. Koppell, "Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of 'multiple accountabilities disorder,'" *Public Adm. Rev.*, vol. 65, no. 1, pp. 94–108, 2005, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00434.x>
- [22] T. Schillemans, "The public accountability review," *A meta-analysis public Account. Res. six Acad. Discip.*, 2013.
- [23] B. G. Peters, *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing, 2021.
- [24] B. Romzek and M. Dubnick, "Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy," *Public Adm. Rev.*, vol. 47, pp. 227–238, May 1987, doi: 10.2307/975901.
- [25] B. Romzek, K. M. LeRoux, J. Johnston, R. Kempf, and J. Piatak, "Hierarchical Differences within Collaborative Service Delivery Networks: The Role of Street-Level Workers in Shaping Informal Accountability," in *APSA 2012 Annual Meeting Paper*, 2012.
- [26] M. Andrews, *The limits of institutional reform in development: Changing rules for realistic solutions*. Cambridge University Press, 2013.
- [27] R. D. Behn, *Rethinking democratic accountability*. Globe Pequot Publishing Group Incorporated/Bloomsbury, 2001.
- [28] H. Christopher and C. Hood, "Gaming in targetworld: The targets approach to managing British public services," *Public Adm. Rev.*, vol. 66, no. 4, pp. 515–521, 2006.
- [29] D. P. Moynihan, *The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform*. in Public Management and Change series. Georgetown University Press, 2008. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=4-YZW-duoZ8C>
- [30] E. Sørensen and J. Torfing, "Collaborative innovation in the public sector," *Enhancing public Innov. by Transform. public Gov.*, pp. 115–116, 2016.
- [31] R. A. W. Rhodes, *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University, 1997.
- [32] J. Pierre and B. G. Peters, *Governance, politics and the state*. Bloomsbury Publishing, 2020.
- [33] C. Ansell and J. Torfing, "How does collaborative governance scale?," *Policy Polit.*, vol. 43, no. 3,

- pp. 315–329, 2015.
- [34] E. Ferlie, L. E. Lynn Jr, and C. Pollitt, *The Oxford handbook of public management*. Oxford University Press, 2005.
- [35] L. A. Negara, “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” *Ed. Kedua) LAN RI, Jakarta*, 2004.
- [36] Mardiasmo, *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru*. Andi Offset, 2021. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>
- [37] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019. [Online]. Available: <https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=41858>
- [38] KemenPANRB, “Pedoman Evaluasi SAKIP,” Jakarta, 2022.
- [39] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, 2017. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=gX1ZDwAAQBAJ>
- [40] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications, 2017. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=uX1ZDwAAQBAJ>
- [41] N. K. Denzin and Y. S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications, 2017. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=AmPgDQAAQBAJ>
- [42] R. Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN,” Jakarta, 2007.
- [43] P. P. Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara,” Jakarta, 2016. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5726/pp-no-5-tahun-2016>
- [44] B. Kemenhub, “Kajian Track Access Charge,” Jakarta, 2019.
- [45] M. Q. Patton, “Qualitative Research and Evaluation methods, 4th edn.(Thousand Oaks; London,” 2015, *Sage Publications New Delhi*.
- [46] K. Krippendorff, *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications, 2018.
- [47] D. Purnama, “Pertumbuhan PNB sektor transportasi,” 2021.
- [48] B. RI, “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester,” Jakarta, 2020.
- [49] T. Schillemans and M. Busuioc, “Predicting public sector accountability: From agency drift to forum drift,” *J. public Adm. Res. theory*, vol. 25, no. 1, pp. 191–215, 2015.
- [50] B. S. Romzek, “Living accountability,” *Public Adm. Rev.*, vol. 60, no. 1, pp. 21–32, 2000.
- [51] M. Dubnick and H. G. Frederickson, “Public accountability: Performance measurement, the extended state, and the search for trust,” *Natl. Acad. Public Adm. Kettering Found.*, 2011.
- [52] R. Behn, “Performance accountability,” *Public Adm. Rev.*, vol. 63, no. 5, pp. 586–606, 2003.
- [53] C. Pollitt, *Performance management 40 years on*. Public Money & Management, 2013.
- [54] E. Sørensen and J. Torfing, “The democratic anchorage of governance networks,” *Scan. Polit. Stud.*, vol. 28, no. 3, pp. 195–218, 2005.
- [55] OECD, *OECD Public Integrity Handbook*. OECD Publishing, Paris, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en>
- [56] W. Bank, “Infrastructure Governance Framework,” *Infrastructure Governance Assessment Framework (InfraGov)*, Dec. 07, 2023. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/infrastructure-governance-framework>
- [57] Brussels, “COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the financing of the Connecting Europe Facility - Transport sector and the adoption of the work programme for 2021-2027,” in *EUROPEAN COMMISSION*, EUROPEAN COMMISSION, 2021. [Online]. Available: <https://transport.ec.europa.eu/system/files/2023-09/c20215763-cef-financing.pdf>